

KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN SUATU PERKARA

Sandra Irawan

Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, lakone69@gmail.com

Abstrak

Perkembangan kedudukan notaris dalam suatu perkara, untuk mengetahui keberadaan notaris di Indonesia sudah sesuai hukum positif dan untuk menentukan langkah notaris apabila dikemudian hari muncul suatu perkara yang akan dihadapi oleh notaris dan serta untuk membantu notaris yang notabene sebagai pejabat hukum yang dikenal timbul karena kebutuhan dalam hubungan saling membutuhkan sesama manusia, yang menghendaki adanya suatu alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan kewenangannya ditugaskan oleh kekuasaan umum yang oleh Undang- Undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat pembuktian tertulis dengan ketentuan sempurna. Metodologi penelitian yang dipakai ialah riset yuridis normatif yaitu penulis melakukan riset hukum dengan mempelajari materi pustaka ataupun informasi sekunder berupa berbagai macam literatur. Kesimpulan penelitian ini ialah kedudukan notaris untuk menjelaskan berdasarkan minuta akta yang dibawa, akta autentik yang dijadikan dasar berpekerja di pengadilan adalah akta yang dibuatnya berdasarkan kewenangannya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Kata Kunci : Kedudukan Notaris; Pembuktian Perkara; Notaris; Hukum

Abstrack

Development of a notary position in a case, to find out the existence of a notary in Indonesia is in accordance with positive law and to determine the notary step if it is later that a case will be faced by a notary and to assist the notary public whose incidentals are officials a law known to arise because of the need for mutual relations requires a fellow human being, who wants an instrument of evidence for him regarding the legal relationship between the silvery that exists and /or occurs between them, an institution with its authority assigned by general powers which by law requires so or is desired by the public, making written evidentiary instruments with perfect provisions. The research methodology used is normative juridical research, that is, the author conducts legal research by studying library material or secondary information in the form of various kinds of literature. The conclusion of this study is notary position to explain based on the minuta of the deed carried, the authentic deed which is the basis of the court is the deed which is made based on its authority and signed by both parties who are litigating.

Keywords: Notary Position; Proof of Case; Notary; Law

1. Pendahuluan

Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Untuk mewujudkan apa yang telah di cita-citakan, maka Negara Indonesia dibentuk menjadi Negara hukum.² Karena Republik Indonesia adalah Negara hukum, maka harus menjamin adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum, maka produk hukum yang dihasilkan harus dapat mengikuti perkembangan jaman termasuk perkembangan kedudukan notaris dalam suatu perkara.

Sering terjadinya suatu perkara yang melibatkan notaris biasanya dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:³ pertama, akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan. Notaris membuat akta padahal ia tahu para pihak tidak saling berhadapan atau tidak ada di tempat. Salah satu atau kedua pihak tidak hadir saat akta dibuat. Pihak yang dirugikan biasanya melaporkan notaris.

Kedua, data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau dianggap memberikan keterangan palsu. Permasalahan ini, kerap dijadikan senjata oleh para pihak untuk memperkarakan sebuah Akta. Pengaduan ke pihak Kepolisian biasanya dilakukan setelah perjanjian antara kedua belah pihak tidak terselesaikan, atau ada yang ingkar janji. "Salah satu pihak berusaha mencari celah untuk mempidanakan dan memang faktanya ketemu. Sebenarnya tidak ada yang rugi, cuma memang terkadang ada alamat yang tidak benar. Sehingga di sini perlunya minuta dan dokumen lainnya.

Ketiga, data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga salah satu pihak dianggap memberikan keterangan palsu. Notaris terseret selaku pihak yang membuat akta perjanjian.

Keempat, data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu. Jerat yang biasa dipakai adalah memasukkan data palsu ke dalam akta otentik atau memalsukan dokumen.

Kelima, ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda. "Ini sering terjadi, nomor, tanggal, dan judul sama, tetapi

¹ Lihat Alenia ke 4, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disinilah letak alasan tidak diadakannya perubahan total atas UUD 1945, karena disini terdapat visi dan misi Negara Indonesia, bahkan disini juga terdapat landasan dasar Negara Indonesia atau yang sering disebut dengan Pancasila.

² Lihat Pasal 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum mulai diterapkan di UUD 1945, pada saat Perubahan Amandemen Ketiga UUD 1945.

³ www.hukumonline.com, Hal Yang Menyeret Notaris Dalam Perkara, Agustus 2021.

di akta yang satu cuma ada satu penghadap, dan akta satu lagi ada dua penghadap. Dua akta ini beredar, oleh pihak yang bersengketa ini dipermasalahkan. Kejadian ini sering terjadi misalnya perebutan saham.

Keenam, tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan. Ini bisa terjadi karena pembuatan akta dikejar-kejar waktu, dan salah satu pihak tidak berada di tempat. Mungkin juga ada kesengajaan untuk memalsukan tanda tangan.

Ketujuh, penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap. Notaris tidak dalam posisi menelusuri jejak rekam seseorang, apalagi untuk sampai memastikan identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu.

Bahwa dengan demikian banyak sekali peluang sebagai notaris yang mempunyai kedudukan serta kewenangannya membuat akta otentik untuk tersangkut perkara dikemudian hari apabila tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prosedur yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, penulis menyoroti perkembangan kedudukan notaris dalam suatu perkara, untuk mengetahui keberadaan notaris di Indonesia sudah sesuai hukum positif dan untuk menentukan langkah notaris apabila dikemudian hari muncul suatu perkara yang akan dihadapi oleh notaris dan serta untuk membantu notaris yang notabene sebagai pejabat hukum yang dikenal timbul karena kebutuhan dalam hubungan saling membutuhkan sesama manusia, yang menghendaki adanya suatu alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan kewenangannya ditugaskan oleh kekuasaan umum yang oleh Undang- Undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat pembuktian tertulis dengan ketentuan sempurna.

2. Metode

. Tata cara pendekatan yang dipakai yakni pendekatan konseptual. Pemakaian pendekatan konseptual guna menanggapi permasalahan penelitian yaitu memakai bermacam konsep- rancangan yang terkait dengan perjanjian serta sumber diformulasikan oleh para pakar/ ahli dan sumber-sumber terkait. Metode pengumpulan data ialah riset daftar pustaka, studi dokumen maupun arsip

3. Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Notaris.

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengalami perubahan pada tanggal 15 Januari 2014 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris. Perubahan tersebut dikarenakan beberapa ketentuan dalam UUJN dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara untuk mewakili kekuasaan umum negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Bentuk pelayanan keperdataan yang dilakukan oleh notaris adalah dengan membuat akta otentik. Akta otentik diperlukan oleh masyarakat untuk kepentingan pembuktian sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal-hal yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali dapat dibuktikan hal yang sebaliknya. Pasal 1 angka 1 UU Perubahan atas UJN disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.⁴

Memperhatikan uraian Pasal Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah:⁵

1) Pejabat umum.

Pejabat Umum dapat diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

2) Berwenang membuat akta.

Berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan groove.

3) Otentik.

Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Autentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama

⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁵ H. Salim, 2018, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, hml. 6-7.

kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

- 4) Ditentukan oleh undang-undang. Jabatan notaris diatur dan ditentukan oleh undang-undang yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 angka 1 UU Perubahan atas UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Secara garis besar tugas Notaris adalah :

- 1) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*).
- 2) Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 3) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*).
- 4) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 5) Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
- 6) Membuat akta risalah lelang.

Tugas pokok dari Notaris ialah membuai akta-akta otentik. Adapun akta otentik itu menurut Pasal 1870 KUHPdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dan seorang Notaris. bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia, cukup luas tidak, tidak hanya membuat akta autentik semata-mata, tetapi juga kewenangan lainnya.

Kewenangan notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN.

Kewenangan itu, yaitu untuk membuat :⁶

- 1) Akta autentik.
- 2) Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta.
- 3) Menyimpan akta.
- 4) Memberikan grosse.
- 5) Salinan akta.
- 6) Kutipan akta.
- 7) Legalisasi akta di bawah tangan.
- 8) *Waarmeking*.
- 9) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan.
- 10) Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 11) Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 12) Akta pertanahan.
- 13) Akta risalah lelang.

⁶ H. Salim, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 50.

- 14) Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban dan Larangan Notaris.

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan atau dilanggar, maka notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perubahan atas UUJN adalah sebagai berikut:

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak beipihak, dan menjaga kepentingan pihak y'ang terkait dalam perbuatan hukum.
- 2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- 4) Mengeluarkan Grosse Akta. Salinan Akta. atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku. akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daitar Wasiat pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- 12) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dltuliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- 13) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta

wasiat di bawah tangan. dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

14) Menerima magang calon Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, selain memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UU Perubahan atas UUJN, juga terikat pada larangan-larangan. Adapun larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris diatur dalam Pasal 17 UU Perubahan atas UUJN sebagai berikut :

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- 8) Menjadi Notaris Pengganti.
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

5. Kedudukan Notaris Dalam Pembuktian Suatu Perkara.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti kedudukan, fungsi dan peran adalah sebagai berikut :

- 1) Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status).
- 2) Fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.
- 3) Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, notaris mempunyai kedudukan, fungsi dan peran sebagai berikut:⁷

- 1) Kedudukan notaris adalah sebagai wakil negara (pejabat umum) dalam urusan perdata yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik, sehingga dengan demikian kedudukan notaris adalah sebagai jabatan. Kedudukan notaris ini ditegaskan dalam UUJN pada bagian menimbang huruf c yang berbunyi bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa

⁷ Bachrudin, 2019, Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

- 2) Fungsi notaris adalah bertindak (dalam jabatannya) dalam pembuatan akta otentik berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata. Fungsi notaris ini ditegaskan dalam UUJN Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
- 3) Peran notaris adalah memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Peran notaris ini ditegaskan dalam UUJN pada bagian menimbang huruf b yang berbunyi bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum baik ditahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan. Pada proses hukum ini notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Khususnya hal tersebut dapat dilaksanakan dalam persidangan dalam tahap pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum pihak yang berperkara dipengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu dalam pembuktian notaris harus menyatakan kedudukannya sebagai pejabat yang menyaksikan dan berwenang mengesahkan sesuai apa yang tercantum dalam suatu akta autentik.

Pembuktian dalam perkara pidana akan terjadi apabila terjadi pelanggaran pemalsuan Pasal 264 KUHP menyatakan barang siapa yang melakukan pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapantahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik.⁸ Sehingga kedudukan notaris untuk menjelaskan bahwa notaris dalam proses pembuatan akta, tidak tahu apabila terdapat pemalsuan data yang diberikan oleh para pihak dalam akta dan atau apabila notaris terlibat dalam pemalsuan akta autentik, maka notaris tersebut harus bertanggung jawabkan perbuatannya dan siap dijatuhi hukuman pidana serta menunggu tuntutan ganti

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

rugi dari pihak yang di rugikan atas dikeluarkannya akta autentik tersebut dalam perkara.

Pembuktian dalam perkara perdata, diatur pada Pasal 1886 KUHPerdata menyatakan pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan.⁹ Dalam hal ini, akta autentik dapat dijadikan sebagai bukti untuk dibuktikan kebenarannya dan keabsahannya dengan melibatkan pihak-pihak yang berpekaras serta notaris yang mengeluarkan akta tersebut, agar hakim dapat memutuskan perkara dengan mencari fakta-fakta yang diperoleh dalam persindangan. Sehingga kedudukan notaris untuk menjelaskan berdasarkan minuta akta yang dibawa, akta autentik yang dijadikan dasar berpekaras di pengadilan adalah akta yang dibuatnya berdasarkan kewenangannya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sedang berpekaras.

Fungsi akta autentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan untuk menjamin kepastian hukum, karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana didalamnya terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat-alat bukti sah. Sehingga dalam pembuatan akta autentik yang sudah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seorang notaris tidak akan mendapatkan masalah hukum atau kesulitan dalam menjelaskan, akan tetapi dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum diantara para pihak dapat dibantu melalui jalan hukum yang benar.

Kedudukan notaris dalam pembuktian suatu perkara akan menjadi masalah ketika notaris tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, apabila akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan, data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda, tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan. Ini bisa terjadi karena pembuatan akta dikejar-kejar waktu, dan salah satu pihak tidak berada di tempat. Mungkin juga ada kesengajaan untuk memalsukan tanda tangan dan penghadap menggunakan identitas orang lain. Dengan hal tersebut maka notaris harus mempertanggung jawabkan tindakannya secara pidana maupun secara perdata.

Notaris harus berfikir progresif karena dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum serta harus memiliki empati dan

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

kepedulian pada pkliennya, karena notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat, tidak mengalami permasalahan apabila dihadapkan kedudukannya sebagai notaris dalam pembuktian suatu perkara di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan arah politik hukum mengenai tujuan dirubah dan diperbaikinya UJN, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam berkembangnya waktu serta perkembangan teknologi, perlindungan hukum bagi notaris juga harus ditingkatkan, supaya lebih lebih seimbang dan berbasis keadilan bagi notaris. Sehingga menyesuaikan perkembangan jaman, diharapkan pengelolaan sistem kenotariatan sebaiknya dilakukan integratif dengan cara memadukan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian. Sehingga sistem integratif dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan berbasis keadilan khususnya dalam kedudukan notaris dalam pembuktian suatu perkara

4. Kesimpulan

Notaris mempunyai peluang untuk tersangkut perkara dikemudian hari apabila tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prosedur yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga sebagai notaris harus paham benar mengenai fungsi, tugas, wewenang, kewajiban, larangan dan kedudukan notaris saat ini di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimanakah peran politik hukum dalam mempengaruhi keberadaan kedudukan notaris dalam pembuktian suatu perkara. Fungsi, tugas, wewenang, kewajiban, larangan dan kedudukan notaris saat ini di Indonesia sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dengan adanya perubahan tersebut sudah menyesuaikan perkembangan hukum serta perkembangan politik di bidang kenotariatan.

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum tidak jarang notaris berurusan dengan proses hukum baik ditahap penyelidikan. penyidikan maupun persidangan. Pada proses hukum ini notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Khususnya hal tersebut dapat dilaksanakan dalam persidangan dalam tahap pembuktian. Kedudukan notaris dalam pembuktian suatu perkara akan menjadi masalah ketika notaris tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, apabila akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan, data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang

sebenarnya, data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda, tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan. Ini bisa terjadi karena pembuatan akta dikejar-kejar waktu, dan salah satu pihak tidak berada di tempat. Mungkin juga ada kesengajaan untuk memalsukan tanda tangan dan menghadap menggunakan identitas orang lain. Dengan hal tersebut maka notaris harus mempertanggung jawabkan tindakannya secara pidana maupun secara perdata.

Pembuktian dalam perkara pidana akan terjadi apabila terjadi pelanggaran pemalsuan Pasal 264 KUHP menyatakan barang siapa yang melakukan pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapantahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik. Sehingga kedudukan notaris untuk menjelaskan bahwa notaris dalam proses pembuatan akta, tidak tahu apabila terdapat pemalsuan data yang diberikan oleh para pihak dalam akta dan atau apabila notaris terlibat dalam pemalsuan akta autentik, maka notaris tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan siap dijatuhi hukuman pidana serta menunggu tuntutan ganti rugi dari pihak yang di rugikan atas dikeluarkannya akta autentik tersebut dalam perkara.

Pembuktian dalam perkara perdata, diatur pada Pasal 1886 KUHPerdata menyatakan pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan. Dalam hal ini, akta autentik dapat dijadikan sebagai bukti untuk dibuktikan kebenarannya dan keabsahannya dengan melibatkan pihak-pihak yang berperkara serta notaris yang mengeluarkan akta tersebut, agar hakim dapat memutuskan perkara dengan mencari fakta-fakta yang diperoleh dalam persindangan. Sehingga kedudukan notaris untuk menjelaskan berdasarkan minuta akta yang dibawa, akta autentik yang dijadikan dasar berperkara di pengadilan adalah akta yang dibuatnya berdasarkan kewenangannya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara.

5. Referensi

Bachrudin, 2019, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, Bandung, Refika Aditama.

Bernard, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Semarang, Genta Publishing.

Hadi, Sutrisno, 1990, *Bimbingan Menulis Skripsi, Thesis 2*, Yogyakarta, Andi Offset.

H. Salim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Sinar Grafika.

H. Salim, 2016, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Romli, Atmasasmita, 2020, Teori Hukum Integratif, Yogyakarta, Genta Publishing.

Shidharta, Arief, 2018, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung, Refika Aditama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

www.hukumonline.com. Agustus 2021.